



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/429/VI.02/HK/2020

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pesisir Barat, dan Bupati Pesisir Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Pesisir Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat di Kru;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: Q/429/VI.02/HK/2020 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu:

a. Terdapat Perbedaan Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS yaitu:

1) Dinas Tenaga Kerja

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD kode rekening (06.05) tetapi pada RKPD dan PPAS kode rekening (06.05) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Pengembangan Potensi Warga Binaan, Peningkatan Peranian Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KKS) (15.04) tetapi pada RKPD dan PPAS Pelatihan warga binaan peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KKS)

3) Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda tetapi pada RKPD dan PPAS Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

4) Dinas Perpustakaan dan Arsip

- Program Pengembangan Perpustakaan Daerah Kegiatan Kode Rekening 06.02 (Pengadaan Buku Perpustakaan) tetapi pada RKPD dan PPAS Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan 250 judul
- Program Pengembangan Perpustakaan Daerah Kegiatan Kode Rekening 06.03 (Lomba Pidato Bahasa Lampung Tingkat SLTP tetapi pada RKPD dan PPAS Kegiatan Lomba Pidato Bahasa Lampung)

5) Dinas Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata kegiatan Kode Rekening 16.17 (DAK Fisik/Penugasan Bidang Pariwisata tetapi pada RKPD dan PPAS Kegiatan Dak Fisik (Reguler) Bidang Pariwisata (Penataan Kawasan wisata).

6) Dinas Pertanian

Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Aparatur Pertanian Kode Rekening 40.01 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian pada Raperda tetapi pada RKPD dan PPAS kegiatan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan Perikanan.

7) Dinas Sosial

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kode Rekening 06.05 (Penyusunan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD tetapi pada RKPD dan PPAS Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

8) Sekretariat Daerah

Pada Raperda PAPBD Program Pengembangan Kewirausahaan Kode Rekening 30.02 Kegiatan Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat dan Kode Rekening 30.03 Kegiatan Operasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Tetapi pada RKPD dan PPAS terdapat pada Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.

9) Satuan Polisi Pamong Praja

Program Penegakan perda pada Raperda kegiatan pengawasan dan operasi penertiban pelaksanaan peraturan daerah kode rekening (29.01) tetapi pada RKPD dan PPAS kegiatan Pengawasan dan Operasi Penegakan Perda Kode rekening (16.01)

b. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan PPAS, namun tidak terdapat dalam Dokumen Perubahan RKPD yaitu pada:

1) Dinas Kesehatan

- Program Pembinaan Usaha Kesehatan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Kode Rekening (35.37) sebesar Rp2.887.5000.000,00.
- Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan Kesehatan dan KB) Kode Rekening (37.36) sebesar Rp952.209.000,00.
- Program Penguatan Pelaksanan Jaminan Kesehatan Nasional Kegiatan Klaim Pelayanan Kesehatan Berdasarkan INA-CBG sebesar Rp480.000.000,00.

- 2) Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kode Rekening (37.06) sebesar Rp500.000.000,00.
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan Pembangunan Sarana Drainase/gorong-gorong Kode Rekening (38.12) sebesar Rp100.000.000,00.
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pembinaan dan Pengembangan Permukiman dan perumahan kegiatan retensi pembangunan dan peningkatan sarana air bersih tahun 2019 kode rekening (07.25) sebesar Rp30.642.829,00.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Penyelenggaraan Piket Monitoring Trantibum 1x 24 jam Kode Rekening (15.13) sebesar Rp30.000.000,00.
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak sebesar Rp300.000.000,00
- 6) Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kode Rekening (16.12) sebesar Rp200.000.000,00
- 7) Sekretariat Daerah
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kode Rekening (02.10) sebesar Rp50.000.000,00
 - Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Kegiatan Feasibility Study Sumber Air Bersih Di Kabupaten Pesisir Barat Kode Rekening (28.20) sebesar Rp250.000.000,00

Program dan kegiatan tersebut di atas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 162 dan 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memenuhi ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Pereronomian Nasional. Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap:

- a. Target pendapatan transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
- c. Rasionalisasi Belanja Pegawai terutama dilakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan/honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.
- d. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor.
- e. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, dan/atau pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk mendanai prioritas penanganan COVID -19 dengan menggunakan selisih anggaran hasil penyesuaian target pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan untuk mendanai:

- a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID -19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19.
- b. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
- c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

yang dilakukan berdasarkan kebutuhan riil yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamaan penggunaan anggaran tersebut; dan Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengutamaan penggunaan anggaran dilakukan dengan cara Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/*ormas*/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemic COVID-19. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran.

Penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi; dan Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

- a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan
 - b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:

4. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

5. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

6. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menganggarkan kegiatan pembangunan kelurahan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

7. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

- a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: rewi RPJMD, rewi RKPD, rewi RKA SKPD, rewi LKPD, rewi laporan kinerja, rewi penyerapan anggaran, rewi penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APH dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi,
 - c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik,
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*,
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APH,
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain, dan
 - g. kegiatan rewi DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020
3. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing masing daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK 07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

8. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp874.575.320.813,00 berkurang sebesar Rp25.530.657.443,64 atau 2,92% menjadi sebesar Rp849.044.663.369,36 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp41.773.684.633,00 bertambah sebesar Rp12.856.874.886,36 atau 30,78% menjadi sebesar Rp54.630.559.519,36 atau sebesar 6,43% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp521.070.567.000,00 berkurang sebesar Rp30.117.489.046,00 atau 4,85% menjadi sebesar Rp590.953.077.954,00 atau sebesar 69,60% total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp211.731.069.180,00 berkurang sebesar Rp8.270.043.284,00 atau 3,91% menjadi sebesar Rp203.461.025.896,00 atau 23,96% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp41.773.684.633,00 bertambah sebesar Rp12.856.874.886,36 atau 30,78% menjadi sebesar Rp54.630.559.519,36 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp7.409.615.338,00 berkurang sebesar Rp324.838.100,00 atau 4,38% menjadi sebesar Rp7.084.777.238,00 atau 12,97% dari total Pendapatan Asli Daerah;

- b. Hasil Retribusi Daerah sebesar semula Rp5.610.633.820,00 berkurang sebesar Rp1.037.279.854,00 Atau 18,49 % menjadi sebesar Rp4.573.353.966,00 atau 3,37% dari total Pendapatan Asli Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp1.785.492.325,00 bertambah sebesar Rp143.987.208,70 atau 8,06% menjadi sebesar Rp1.929.479.533,70 atau 3,53% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp26.967.943.150,00 bertambah sebesar Rp14.075.005.631,66 atau 52,19% menjadi sebesar Rp41.042.948.781,66 atau 75,13% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1)., III.1.a.2)., dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, sebagai berikut:

Tabel.1
Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun
Anggaran 2016 s.d. 2020

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-------|------------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 | 3.514.564.152,00 | 3.856.121.890,00 | 109,57 |
| 2017 | 4.172.843.870,00 | 5.101.054.614,00 | 122,24 |
| 2018 | 5.747.148.260,00 | 6.415.256.314,00 | 111,63 |
| 2019 | 6.895.286.587,00 | 7.189.278.671,00 | 104,26 |
| 2020 | 7.084.777.238,00 | - | - |

Tabel.2
Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun
Anggaran 2016 s.d. 2020

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-------|-------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 | 12.166.183.328,00 | 8.185.158.050,00 | 67,28 |
| 2017 | 4.668.202.402,00 | 2.499.888.783,00 | 53,55 |
| 2018 | 4.839.229.772,00 | 2.880.782.306,00 | 59,53 |
| 2019 | 5.518.512.620,00 | 3.254.153.503,00 | 58,97 |
| 2020 | 4.573.353.966,00 | - | - |

Tabel.3
Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-------|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 | 4.114.211.480,00 | 8.669.580.422,74 | 210,85 |
| 2017 | 34.052.934.529,79 | 35.294.206.823,64 | 103,65 |
| 2018 | 22.449.163.616,53 | 14.185.003.153,29 | 63,19 |
| 2019 | 23.846.184.095,51 | 18.879.937.552,21 | 79,17 |
| 2020 | 41.042.948.781,66 | | |

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Barat serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya. Penerimaan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp621.070.567.000,00 berkurang sebesar Rp30.117.489.046,00 atau 4,85% menjadi sebesar Rp590.953.077.954,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp16.145.382.000,00 bertambah sebesar Rp9.457.878.954,00 atau 58,58% menjadi sebesar Rp25.603.260.954,00 atau 4,33% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp452.361.665.000,00 berkurang sebesar Rp45.852.541.000,00 atau 10,14% menjadi sebesar Rp406.509.124.000,00 atau 68,79% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp152.563.520.000,00 berkurang sebesar Rp8.169.358.000,00 atau 5,35% menjadi sebesar Rp144.394.162.000,00 atau 24,43% dari total Dana Perimbangan.

Terdapat selisih lebih penganggaran pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Khusus, yakni:

| NO. | URAIAN | PERPRES 72 TAHUN 2020 | RANCANGAN P-APBD KAB. PESIBAR TA 2020 | SELISIH |
|-----|--------|--------------------------|--|---------------------|
| 1. | DBH | 11.311.583.000,00 | 25.603.26.0954,00 | (14.291.677.954,00) |
| 2. | DAU | 406.509.124.000,00 | 406.509.124.000,00 | - |
| 3. | DAK | 211.611.719.000,00 | 144.394.16.2000,00 | 67.217.557.000,00 |
| | | | JUMLAH | 52.925.879.046,00 |

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menyesuaikan anggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Kesehatan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan trend realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp211.731.069.180,00 berkurang sebesar Rp8.270.043.284,00 atau 3,91% menjadi sebesar Rp203.461.025.896,00 terdiri dari:

... Pendapatan Hibah sebesar Rp22.384.800.000,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan dana BOS atau 11,00% total Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, cbyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp68.337.560.180,00 berkurang sebesar Rp7.016.431.284,00 atau 10,27% menjadi sebesar Rp61.321.128.896,00 agar disesuaikan penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Dana Desa semula sebesar Rp121.008.709.000,00 berkurang sebesar Rp1.253.612.000,00 atau 1,04% menjadi sebesar Rp119.755.097.000,00.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan butir III.1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan butir III.1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp901.956.338.157,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.582.639.020,00 atau 0,95% menjadi sebesar Rp910.538.977.177,00. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp459.942.103.690,00 bertambah sebesar Rp102.886.817,00 atau 0,02% menjadi sebesar Rp460.044.990.507,00 atau 50,52% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp244.953.423.800,00 berkurang sebesar Rp7.090.787.120,00 atau 2,89% menjadi sebesar Rp237.862.636.680,00 atau 51,70% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp41.157.954.160,00 bertambah sebesar Rp1.950.000.000,00 atau 4,74% menjadi sebesar Rp43.107.954.160,00 atau 9,37% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp3.639.800.000,00 bertambah sebesar Rp2.937.699.000,00 atau 80,71% menjadi sebesar Rp6.577.499.000,00 atau 1,43% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp927.435.600,00 berkurang sebesar Rp32.483.800,00 atau 3,50% menjadi sebesar Rp894.951.800,00 atau 0,19% dari total Belanja Tidak Langsung;

- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Pemerintahan Desa sebesar Rp333.637.130,00 atau 0,07% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 6) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.023.768.737,00 atau 502,38% menjadi sebesar Rp6.023.768.737,00 atau 1,31% dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp442.014.234.467,00 bertambah sebesar Rp8.479.752.203,00 atau 1,92% menjadi sebesar Rp450.493.986.670,00 atau 49,48% dari total belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp66.008.395.229,00 bertambah sebesar Rp1.014.789.000,00 atau 1,54% menjadi sebesar Rp67.023.184.229,00 atau 14,88% dari total belanja langsung;
- 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp183.246.687.952,00 berkurang sebesar Rp875.831.201,00 atau 0,48% menjadi sebesar Rp182.370.856.751,00 atau 40,48% dari total belanja langsung; dan
- 3) Belanja Modal semula sebesar Rp192.759.151.286,00 bertambah sebesar Rp8.340.794.404,00 atau 4,33% menjadi sebesar Rp201.099.945.690,00 atau 44,64% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp185.158.024.715,00 atau 20,33% dari total belanja daerah sebesar Rp910.538.977.177,00.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp82.172.894.202,00 atau 11,44% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp718.244.471.497,00. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp201.099.945.690,00 atau 47% dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mempertahankan alokasi anggaran infrastruktur berasal dari dana transfer umum paling sedikit 25% sesuai ketentuan pasal 10 ayat (22) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp45.089.446.000,00 atau 10,10% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp446.558.915.954,00. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima sesuai kode rekening berkenaan;

e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp708.477.800,00 atau 10,00% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp7.084.777.238,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp186.474.000,00 atau 4,08% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp4.573.353.966,00.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar meningkatkan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, agar diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp5.390.959.500,00 atau 0,59% dari total belanja daerah sebesar Rp910.538.977.177,00.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 1,00% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 1,00% dari total belanja daerah;

g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp2.653.874.100,00,00 atau 0,29% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 7.269.472.800,00,00 atau 42,42% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp17.137.625.896,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku
- b. Pembinaan industri
- c. Pembinaan lingkungan sosial
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- j. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp200.185.292.800,00 berkurang sebesar Rp7.890.787.120,00 atau 3,94% menjadi sebesar Rp192.294.505.680,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.08.01 Iuran Asuransi Kesehatan semula sebesar Rp4.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp800.000.000,00 atau 20,00% menjadi sebesar Rp4.800.000.000,00.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp34.083.000.000,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Penyediaan anggaran pada:

- 1) Belanja Hibah berupa uang yang diuraikan pada Belanja Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp41.157.954.160,00 bertambah sebesar Rp1.950.000.000,00 atau 4,74% menjadi sebesar Rp43.107.954.160,00
- 2) Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat semula sebesar Rp3.639.800.000,00 bertambah sebesar Rp2.937.699.000,00 atau 80,71% menjadi sebesar Rp6.577.499.000,00.

Belanja hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

- f. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar 333.637.130,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- g. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.023.768.737,00 atau 502,38% menjadi sebesar Rp6.023.768.737,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.i Belanja Pegawai semula sebesar Rp66.008.395.229,00 bertambah sebesar Rp1.014.789.000,00 atau 1,54% menjadi sebesar Rp67.023.184.229,00 yang diuraikan antara lain dalam obyek belanja dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp16.067.514.126,00 bertambah sebesar Rp1.253.765.000,00 atau 7,80% menjadi sebesar Rp17.321.279.126,00.
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.03 Honorarium PNS semula sebesar Rp8.614.374.126,00 bertambah sebesar Rp1.872.390.000,00 atau 21,74% menjadi sebesar Rp10.486.764.126,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.05 Honorarium Tim Pengelola/Kelompok Kerja semula sebesar Rp2.669.440.000,00 berkurang sebesar Rp362.600.000,00 atau 13,58% menjadi sebesar Rp2.306.840.000,00;

Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut di atas agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.14 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp48.288.350.619,00 berkurang sebesar Rp11.659.638.284,00 atau 24,15% menjadi sebesar Rp36.628.712.335,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - a) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp6.471.639.249,00 berkurang sebesar Rp443.292.466,00 atau 6,85% menjadi sebesar Rp6.028.346.783,00;
 - b) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp21.160.842.112,00 berkurang sebesar Rp4.846.355.690,00 atau 22,90% menjadi sebesar Rp16.314.486.422,00;

- c) ~~XXX.XX.XX.XX.XX.5.2.2.15.04~~ Belanja Jasa Transportasi semula sebesar Rp3.213.461.000,00 berkurang sebesar Rp965.660.000,00 Atau 30,05% menjadi sebesar Rp2.247.801.000,00;

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

3. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Kesehatan

Kegiatan Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tingkat Kecamatan sebesar Rp323.549.000,00 menjadi Rp89.468.900,00 dengan target 40 pekan 20 desa.

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Dalam Negeri sebesar Rp36.619.000,00

c. Dinas Pariwisata

Kegiatan Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata sebesar Rp221.094.000,00 dengan target 60 orang.

d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Kegiatan Pembinaan Pokjanal Posyandu untuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebesar Rp522.729.000,00 menjadi Rp478.435.000,00 dengan jumlah peserta 900 orang.

e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebesar Rp51.339.000,00 menjadi Rp35.471.000,00 dengan target 236 orang.

Agar ditinjau kembali mengingat penganggaran program dan kegiatan tersebut bersifat pengumpulan massa sehingga berpotensi bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan tidak menggunakan sarana IT (*daring*).

4. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Pariwisata

- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening (02.07) semula sebesar Rp35.416.000,00 bertambah sebesar Rp71.723.000,00 menjadi sebesar Rp107.723.000,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin kode rekening (5.2.2.01.11) semula sebesar Rp11.000.000,00 bertambah sebesar Rp71.723.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp82.723.000,00;
- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Cottage kode rekening (02.30) terdapat belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan kode rekening (5.2.2.20.05) semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rp120.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp150.000.000,00;
- 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala GSG Labuhan Jukung kode rekening (02.45) terdapat belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan kode rekening (5.2.2.20.05) semula sebesar Rp10.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp110.000.000,00;
- 4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Surfing Center & Panggung Hiburan Rakyat kode rekening (02.47) terdapat belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan kode rekening (5.2.2.20.05) semula sebesar Rp10.000.000,00 bertambah sebesar Rp60.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp70.000.000,00;

b. Sekretariat Daerah

Kegiatan Bimtek Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa kode rekening (05.05) semula sebesar Rp124.868.200,00 bertambah sebesar Rp301.035.000,00 menjadi sebesar Rp425.903.200,00 terdapat Belanja Bimbingan Teknis kode rekening (5.2.2.17.03) semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp400.000.000,00;

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kegiatan Bantuan Biaya Pemasangan KWH kepada Masyarakat Kab. Pesisir Barat kode rekening (16.13) terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat kode rekening (5.2.2.22.01) semula sebesar Rp350.000.000,00 bertambah sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp850.000.000,00;

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor kode rekening (01.10) semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rp40.515.000,00 menjadi sebesar Rp70.515.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening (01.11) semula sebesar Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp53.646.500,00 menjadi sebesar Rp73.646.500,00;

- 3) Kegiatan Penyusunan Basic Price Dinas PU kode rekening (02.53) sebesar Rp1.298.460.000,00, terdapat belanja jasa konsultasi penyusunan kode rekening (5.2.2.21.05) semula sebesar Rp1.162.000.000,00 bertambah sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.662.000.000,00;
- 4) Kegiatan Peningkatan Jalan kode rekening (37.11) semula sebesar Rp4.550.000.000,00 bertambah sebesar Rp10.450.000.000,00 menjadi sebesar Rp15.000.000.000,00;
- 5) Kegiatan Penyusunan RDTR kode rekening (40.07) dengan rincian belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp5.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.300.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.800.000.000,00;

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Penyediaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat kegiatan:
 - a. Kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp53.150.000.000,00 menjadi Rp61.550.000.000,00
 - b. Kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai atau sungai sebesar Rp300.000.000,00 menjadi Rp5.600.000.000,00

Pelaksanaannya agar disesuaikan Pasal 155 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa apabila APBD disetujui DPRD pada akhir September agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- c. Kegiatan penyusunan RDTR semula sebesar Rp5.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.185.750.000,00 atau 19,32% menjadi sebesar Rp6.800.000.000,00

Pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Rincian belanja agar mengakomodir ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2018.

6. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi

Kegiatan Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja, kode rekening (15.05) Sebesar Rp298.825.000,00.

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, kode rekening (15.13) sebesar Rp300.000.000,00.

c. Dinas Lingkungan hidup

Kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kode rekening (16.12) sebesar Rp200.000.000,00.

d. Dinas Pendidikan

Kegiatan Alat-alat Komunikasi kode rekening (07:181) Rp75.000.000,00;

e. Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian

1) Kegiatan Promosi dan Pameran Industri Dagang Kecil dan Menengah kode rekening (16.07) semula sebesar Rp1.913.841.700,00 berkurang sebesar Rp1.558.261.700,00 menjadi sebesar Rp355.580.000,00, namun masih terdapat:

a) Belanja cendramata/souvenir kode rekening (5.2.2.01.09) semula sebesar Rp213.400.000,00 berkurang sebesar Rp13.400.000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00;

b) Belanja cetak (buku, formulir, setifikat, leaflet, brosur, undangan, poster, cover dan banners) kode rekening (5.2.2.06.01) semula sebesar Rp46.190.000,00 berkurang sebesar Rp3.690.000,00 menjadi sebesar Rp42.500.000,00;

c) Belanja perjalanan dinas kode rekening (5.2.2.15) semula sebesar Rp171.760.000,00 berkurang sebesar Rp69.819.200,00 menjadi sebesar Rp101.940.800,00;

2) Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan kode rekening (18.06) semula sebesar Rp308.634.000,00 berkurang sebesar Rp241.300.000,00 menjadi sebesar Rp67.334.000,00, terdapat:

a) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kode rekening (5.2.2.01.05) sebesar Rp25.000.000,00;

b) Belanja jasa publikasi kode rekening (5.2.2.03.11) semula sebesar Rp22.500.000,00 berkurang sebesar Rp2.500.000,00 menjadi sebesar Rp20.000.000,00;

- c) Belanja cetak/penggandaan/dokumentasi kode rekening (5.2.2.06) semula sebesar Rp5.254.000,00 bertambah sebesar Rp10.634.000,00;
 - d) Belanja perjalanan dinas dalam daerah kode rekening (5.2.2.15.02) sebesar Rp9.720.000,00.
- 3) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala pasar kode rekening (20.02) terdapat belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar kode rekening (5.2.3.49.12) sebesar Rp330.000.000,00
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kegiatan Desa Tangguh Bencana kode rekening (34.14) sebesar Rp420.000.000,00
- g. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan
- 1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah kode rekening (15.08) sebesar Rp701.600.000,00;
 - 2) Kegiatan Pengembangan Pasar Daerah kode rekening (21.01) sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - 3) Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan kode rekening (22.01) sebesar Rp193.237.000,00;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 1) Kegiatan Study Pengembangan Potensi Unggulan Daerah kode rekening (16.28) sebesar Rp212.649.200,00;
 - 2) Kegiatan Operasional Sistem Si Cantik Cloud kode rekening (16.29) sebesar Rp167.350.800,00;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan kode rekening (37.06) sebesar Rp500.000.000,00;
 - 2) Kegiatan Pembangunan Sarana Drainase/Gorong-Gorong kode rekening (38.12) sebesar Rp100.000.000,00;
 - 3) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai/Sungai kode rekening (38.16) semula sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.300.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.600.000.000,00;
 - 4) Kegiatan Perencanaan Bidang Sumber Daya Air kode rekening (38.20) dengan rincian belanja jasa konsultasi perencanaan (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp1.750.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.310.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.060.000.000,00;
 - 5) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor kode rekening (39.01) sebesar Rp53.150.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga kode rekening (5.2.2.22.02) sebesar Rp700.000.000,00;

- b) Belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung kantor kode rekening (5.2.3.49.01) semula sebesar Rp53.150.000.000,00 bertambah sebesar Rp7.700.000.000,00 menjadi sebesar Rp60.850.000.000,00;

j. Dinas Sosial

- 1) kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas kode rekening (28.06) sebesar Rp154.384.000,00;
- 2) Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kode rekening (29.05) sebesar Rp422.490.000,00;

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran waktu pelaksanaan dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kegiatan pengadaan tanah Pemda Pesisir Barat sebesar Rp2.335.000.000,00 menjadi Rp1.647.150.000,00

Pelaksanaannya agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan pelaksanaannya.

8. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Kesehatan

- 1) Kegiatan DAK bidang pelayanan kesehatan dasar (DAK Fisik) kode rekening (35.09) sebesar Rp5.099.865.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.2.21.03) belanja jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp97.969.663,00;
- 2) Kegiatan Pembangunan/rehab sarana pelayanan dasar dan jaringannya kode rekening (35.13) sebesar Rp2.000.000.000,00 terdapat :
 - a) Rincian objek kode rekening (5.2.2.21.02) belanja jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp80.000.000,00;
 - b) Rincian objek kode rekening (5.2.2.21.03) belanja jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp80.000.000,00;
- 3) Kegiatan DAK afirmasi bidang kesehatan (DAK AFIRMASI) kode rekening (35.32) sebesar Rp9.031.104.000,00 terdapat :
 - a) Rincian objek kode rekening (5.2.2.21.02) belanja Perencanaan sebesar Rp30.000.000,00;
 - b) Rincian objek kode rekening (5.2.2.21.03) belanja jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp282.577.760,00;

agar dianggarkan pada belanja modal, sesuai ketentuan point III.2.i.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

9. Penyediaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kode rekening (18.02) semula sebesar Rp187.774.000,00 bertambah sebesar Rp97.100.000,00 menjadi sebesar Rp284.874.000,00, terdapat:
 - a) Honorarium PNS kode rekening (5.2.1.01) menjadi sebesar Rp60.800.000,00;
 - b) Honorarium Non PNS kode rekening (5.2.1.02) sebesar Rp48.000.000,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium ASN dan Honorarium Non ASN dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam mencapai sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam Kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud butir III.2.a.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

IV. PEMBIAYAAN

- a. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan yang diurai kedalam kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya semula sebesar Rp30.381.017.344,00 bertambah sebesar Rp35.813.296.463,64 atau 117,88% menjadi sebesar Rp66.194.313.807,64.

Penganggarkan besaran SiLPA tersebut tidak sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor: 28A/LHP/XVIII.BLP/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 yaitu sebesar Rp68.211.960.815,04 atau terdapat selisih sebesar Rp2.017.647.007,04.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menyesuaikan SiLPA sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Uraian pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 agar disesuaikan dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp3.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.700.000.000,00 atau 56,67% menjadi sebesar Rp4.700.000.000,00 yang diurai kedalam kode rekening:

- 1) 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02.01. Penyertaan Modal pada Bank Lampung sebesar Rp1.000.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung sesuai dengan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung yaitu sebesar Rp3.929.470.000,00.

- 2) 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02.02. Penyertaan Modal Kepada BUMD semula sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.700.000.000,00 atau 85% menjadi Rp3.700.000.000,00.

Penganggaran Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta telah dilakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.
 - a. Tambahkan Lambang Garuda diatas Judul Raperda.
 - b. Konsiderans Mengingat:
 - 1) Angka 33 dihapus.
 - 2) Tambahkan:
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 /PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang RPJPM.
- 3) **Konsideran memperhatikan dihapus, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 agar ditambahkan ke konsideran mengingat.**
- 4) **Urutan penulisan disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.**
- c. **Setelah Pasal 3 tambahkan Pasal baru yang mengatur kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sesuai Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- d. **Pasal 6 disempurnakan menjadi:**

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

c. **Lampiran:**

- 1) **Nama tempat pada lembar penandatanganan oleh Kepala Daerah pada pojok kanan bawah halaman terakhir lampiran dihapus.**
- 2) **Lampiran selanjutnya menyesuaikan.**
- 3) **Kata rancangan pada judul dan lampiran dihilangkan.**
- 4) **Tambahkan Tahun Anggaran 2020 pada judul Lampiran III.**
- 5) **Tambahkan frase "PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT" pada judul Lampiran VI.**

- 6) Tahun pada pojok kanan atas Lampiran VII dan VIII diubah menjadi 2020.
 - 7) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
2. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

- a. Tambahkan Lambang Garuda diatas Judul Raperbup.
- b. Konsideran mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi Raperda dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- c. Pasal 2 disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- d. Pasal 4 disempurnakan menjadi:

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- e. Kata rancangan pada judul dan lampiran dihilangkan.
- f. Lampiran:

Kolom penjelasan Lampiran II agar diisi dengan:

1. Dasar hukum untuk pendapatan.
2. Lokasi kegiatan dan sumber pendanaan bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.
3. Dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Sesuai ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK/ tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menganggarkan untuk peningkatan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi Peraturan Daerah.

4. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/359/VI.02/HK/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI